



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 35/SK/K01-SA/2006

TENTANG

LAMBANG INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 11 ayat 2;
b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 17 November 2006 telah mensahkan Standarisasi Lambang ITB;
c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/SK/K01-MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 27/SK/K01-SA/2006, tentang Pembentukan Panitia Adhoc Penyempurnaan Lambang atau Logo Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Lambang Institut Teknologi Bandung (ITB) dibuat dalam bentuk garis seperti di bawah ini :



adalah lambang resmi dan sah Institut Teknologi Bandung.

- KEDUA : Lambang ITB adalah stilasi Ganesha yang melambangkan ilmu dan teknologi mengandung unsur-unsur simbolis :
- Gading yang patah melambangkan kerelaan berkorban dalam menuntut kemajuan ilmu pengetahuan
 - Cawan melambangkan sumber ilmu yang tak habis-habisnya
 - Tasbih, tali manik-manik melambangkan kebijaksanaan
 - Kapak melambangkan keberanian dan kebajikan
 - Selendang yang disampirkan di pundak melambangkan kesucian
 - Buku yang terbuka melambangkan himpunan ilmu pengetahuan.

KETIGA : Lambang ITB dibuat dalam gambar (dua dimensi) dengan warna biru kobalt (*deep cobalt blue*).

KEEMPAT : Lambang ITB dibuat tidak dalam bentuk patung/arca (tiga dimensi).

KELIMA : Huruf pada tulisan Institut Teknologi Bandung memakai huruf *Palatino bold* seperti contoh di bawah ini dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KEENAM : Lambang ITB sebagai lambang Institut Teknologi Bandung dipakai sesuai fungsi kelembagaan dan bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Institut Teknologi Bandung. Standarisasi penerapannya terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KETUJUH : Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ITB, keputusan ini akan diproses menjadi Peraturan Institut.

KEDELAPAN : Ketentuan penggunaan Lambang Institut Teknologi Bandung diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor ITB.

KESEMBILAN: Dengan Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 072/SK/PT07.H/U/1995 tentang Lambang ITB dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai diterbitkannya Peraturan Institut dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 November 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP 130604362

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Ketua Majelis Wali Amanat;
6. Ketua Majelis Guru Besar;
7. Rektor;
8. Para Wakil Rektor Senior;
9. Para Wakil Rektor;
10. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
11. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
12. Ketua Satuan Pengawas Internal;
13. Ketua Satuan Kekayaan dan Dana;
14. Ketua Satuan Usaha Komersil;
15. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan ITB lainnya.